

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan :

UU 8 Tahun 2009, UU 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004, UU 5 Tahun 2015, UU 7 Nomor 2017, PP 60 Tahun 2008, PP 53 Tahun 2010, PerPres 105 Tahun 2018, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : Per-1393/K/Su/2011, PKPU 17 Tahun 2012, PKPU 12 Tahun 2023, PKPU 21 Tahun 2023, Kpt 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2024
: Lampiran 3 (tiga) lembar